



PENETAPAN

Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jenepono, 13 Januari 1970, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Pendidikan SD, tempat kediaman di Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung dari ayah kandung calon suami anak Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2020, yang telah terdaftar secara e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan register Nomor 70/Pdt.P/2020/PA.Lrt, pada tanggal 24 September 2020, telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama:

Nama	: Xxxxxxxxxxxxxx
Umur	: 18 Tahun 4 Bulan
Pendidikan	: SLTA
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja

Hal. 1 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXX,

Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur

Dengan calon Suaminya,

Nama : XXXXXXXXXXXXX

Umur : 18 tahun 10 Bulan

Pendidikan : Tidak Sekolah

Agama : Islam

Pekerjaan : Nelayan

Tempat Kediaman di : XXXXXXXXXXXXX,

Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur.

Selanjutnya disebut Calon Suami,

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur dalam waktu sedekat mungkin.

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan anak Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suami yaitu \pm selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan dan sudah sering bertemu serta anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil dengan usia kandungan yaitu \pm 3 (tiga) bulan sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-

Hal. 2 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 (sembilan belas) tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 15 (lima belas) tahun 9 (sembilan) bulan ;

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;

6 Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan / belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri idan Ibu rumah tangga begitu juga calon suami berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami mempunyai penghasilan dan menjadi kepala keluarga;

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Larantuka segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** untuk menikah dengan seorang laki laki bernama **XXXXXXXXXXXXXX**;

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 3 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung ayah kandung calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan dan Hakim telah memberikan saran agar Pemohon menunda rencana perkawinan anaknya hingga umur anak Pemohon tersebut cukup untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana aturan yang berlaku;

Bahwa Hakim juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, diantaranya mengenai kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak dan dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di bawah usia 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan *disosiatif* (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa XXXXXXXXXXXXX adalah anak Pemohon;

Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya yang bernama XXXXXXXXXXXXX, akan tetapi Kantor Urusan Agama menolak menerima pendaftaran rencana perkawinan anak Pemohon karena anak Pemohon usianya

Hal. 4 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mencukupi sebagaimana aturan yang berlaku yakni usia perkawinan sesuai aturan 19 tahun;

Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 4 bulan;

Bahwa anak Pemohon mengetahui usia calon suaminya saat ini adalah 18 tahun 10 bulan;

Bahwa keinginan anak Pemohon untuk menikah atas keinginan sendiri dengan calon suaminya bukan karena paksaan dari manapun;

Bahwa keluarga anak Pemohon telah saling mengenal dan kedua belah pihak keluarga telah mengetahui dan merestui rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya;

Bahwa Pemohon sudah mengenal calon suaminya sejak 1 (satu) tahun lebih yang lalu

Bahwa anak Pemohon saat ini telah hamil dengan usia kandungan berjalan 4 bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sepersusuan atau hubungan lain yang menghalangi anak Pemohon dan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya, berstatus sebagai perawan dan perjaka;

Bahwa anak Pemohon mengetahui calon suami Pemohon sudah mempunyai pekerjaan yakni sebagai nelayan;

Bahwa anak Pemohon sudah siap membina rumah tangga dengan calon suami dan sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan calon suami Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa calon suami anak Pemohon mengenal Pemohon sebagai orang tua calon isterinya;

Bahwa ayah kandung calon suami anak Pemohon dan ibu kandungnya sudah lama berada di Malaysia dan merantau sejak calon suami anak Pemohon berumur sekitar umur 5 tahunan;

Hal. 5 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat ini calon suami Pemohon berumur 18 tahun 10 bulan;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mengenal anak Pemohon sejak 1 (tahun) tahun lebih yang lalu;

Bahwa calon suami anak Pemohon mengetahui anak Pemohon (calon isterinya) saat ini telah hamil dengan usia kandungan berjalan 4 bulan;

Bahwa keinginan calon suami anak Pemohon untuk menikah dengan anak Pemohon tidak ada paksaan dari siapapun, karena suka sama suka;

Bahwa calon suami Pemohon anak Pemohon mengetahui antara dia dan anak Pemohon tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan ataupun hubungan lain serta dan tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;

Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan atau belum pernah menikah;

Bahwa calon suami anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan sebagai nelayan;

Bahwa calon suami Pemohon sanggup menjadi suami atau kepala keluarga;

Bahwa calon suami Pemohon siap memberikan nafkah lahir dan batin untuk anak Pemohon;

Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon dan keluarga anak Pemohon telah memberikan restu untuk menikah;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan kakak kandung dari ayah kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Aisyah Wasa binti Husen Ola Ama, umur 56 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desa Boleng, RT.003, RW.002, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa ia adalah saudara kandung ayah kandung calon suami anak Pemohon;

Bahwa ia mengetahui ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak Pemohon sudah lama pergi merantau ke Malaysia sejak calon suami anak Pemohon masih berumur 5 tahun ;

Bahwa ia kenal dengan anak Pemohon sebagai calon isteri keponakannya yang bernama Sulfia;

Hal. 6 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia mengetahui hubungan keponakannya dengan anak Pemohon yang sudah sedemikian dekat;

Bahwa ia mengetahui keponakannya dan anak Pemohon ingin secepatnya melangsungkan perkawinan karena ia mengetahui antara saudara kandungnya dan anak Pemohon telah lama menjalin hubungan bahkan telah hamil dengan usia kandungan 4 bulan;

Bahwa perkawinan saudara kandungnya dengan anak Pemohon sudah tidak bisa ditunda lagi karena orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang lebih jauh dilarang oleh agama;

Bahwa ia mengetahui antara keponakannya dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada halangan untuk menikah;

Bahwa ia sebagai bibi calon suami anak Pemohon sanggup memberikan nasihat dan membimbing serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga saudara kandungnya dengan anak Pemohon jika nantinya telah menikah;

Bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor xxxxxxxxxxxxxx, atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.1;

Fotokopi Kutipan AKta Nikah, Nomor 131/XI/8/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, tanggal 14 November 2000, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen pos yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.2;

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Xxxxxxxxxxxxxx, nomor xxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

Hal. 7 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Desember 2018, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.3;

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 27 Februari 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor 062/Mts.20.06.1001/PP.01.1/05/2019, tanggal 29 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.5;

Asli surat Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Waiwerang, nomor HC.WWG/440/415/IX/2020, tanggal 23 September 2020, bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos kemudian oleh Hakim di beri kode bukti P.6

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX, nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 09 September 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.7;

Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Tiur, tanggal 23 September 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.8;

Asli Surat Keterangan Tidak Sekolah atas nama XXXXXXXXXXXXX, nomor DB.470/01/IX/PEM/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Boleng Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur, tanggal 23 September 2020, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.9;

Hal. 8 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk, Nomor B-193/Kua.19.9.1/Pw.01/09/2020, tanggal 15 September 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, bermeterai cukup dan telah di-nazegelen Pos, kemudian oleh Hakim diberi kode bukti P.10;

Bahwa disamping bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon menghadapkan juga 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, tempat tanggal lahir Jeneponto, 09 Januari 1978, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (usaha salon), tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni sepupu dengan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ketika Pemohon ke Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur untuk mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon, Pemohon mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur karena umur anak Pemohon belum mencapai usia sebagaimana aturan yang berlaku;

Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun 4 bulan;

Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa saksi mengetahui usia calon suami anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun 10 bulan;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin secepatnya menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah menjalin hubungan telah lama dan bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kehamilan telah berjalan sekitar 4 bulan;

Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya

Hal. 9 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dan calon suaminya dan tidak ada halangan pernikahan kecuali anak Pemohon belum cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah atau perawan, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah atau jejaka;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sanggup menjadi isteri atau ibu rumah tangga;

Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah merestui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah tahu dan rela apabila anak Pemohon menikah dengan calon suaminya;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi nikah dari pengadilan agar Pemohon bisa menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Boleng, 31 Desember 1970, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan anak Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga dengan calon suami anak Pemohon yakni saksi sepupu dengan calon suami anak Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena ketika Pemohon ke Kantor Urusan Agama kecamatan Adonara Timur untuk mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon, Pemohon mendapat penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur karena umur anak Pemohon belum mencapai usia sebagaimana aturan yang berlaku;

Bahwa saksi mengetahui usia anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun 4 bulan;

Hal. 10 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengenal calon suami anak Pemohon yang bernama
XXXXXXXXXXXXXX;

Bahwa saksi mengetahui usia calon suami anak Pemohon saat ini adalah 18
tahun 10 bulan;

Bahwa saksi mengetahui ayah kandung dan ibu kandung calon suami anak
Pemohon telah lama pergi merantau ke Malaysia dan sudah lama tidak pernah
kembali;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin secepatnya menikahkan anaknya
dengan calon suaminya karena anak Pemohon telah menjalin hubungan telah
lama dan bahkan saat ini anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan
berjalan 4 bulan;

Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya
tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang
merasa keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon dan calon
suaminya dan tidak ada halangan pernikahan kecuali anak Pemohon belum
cukup umur;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum pernah menikah atau
perawan, begitu pula calon suaminya belum pernah menikah atau jejak;

Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon sanggup menjadi isteri atau ibu
rumah tangga;

Bahwa saksi mengetahui kedua pihak keluarga telah merestui hubungan
anak Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah tahu dan rela apabila anak
Pemohon menikah dengan calon suaminya;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon membutuhkan penetapan dispensasi
nikah dari pengadilan agar Pemohon bisa menikahkan anaknya dengan calon
suaminya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal lain yang akan
disampaikan di depan persidangan dan Pemohon menyampaikan kesimpulan yang
pada pokoknya tetap dengan permohonannya agar anak Pemohon diberikan

Hal. 11 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya dan Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lantuka, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung ayah kandung calon suami anak Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, menjelaskan tentang belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun demikian Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa atas nasihat-nasihat dari Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung ayah kandung calon suami anak Pemohon sudah memahaminya dan siap dengan segala risiko yang timbul akibat pernikahan usia dini, kedua orang tua dan keluarga antara Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan tetap memberikan bimbingan dan arahan bagi

Hal. 12 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keutuhan rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon dan saudara kandung calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan Pemohon dengan calon suaminya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan bahkan Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan 4 bulan sehingga akan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih jauh akan melanggar norma dan agama;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung dari ayah kandung calon suami anak Pemohon, rencana pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa (P.1) sampai dengan (P.10) serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.1) dan (P.2) serta (P.3) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu keluarga serta fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon), maka Pemohon berhak mengajukan dispensasi nikah anaknya ke Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di depan persidangan dan diperkuat bukti surat (P.4) berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX alat bukti surat (P.5) berupa Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama XXXXXXXXXXXXXXX maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon saat ini masih belum cukup umur karena Pemohon lahir pada tanggal 05 Maret 2002 2003 (umur 18 Tahun 6 bulan);

Hal. 13 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (P.6) berupa Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX), tanggal 23 September 2020, yang menjelaskan bahwa anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) saat ini dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.7) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat kediaman di RT.002/RW.001, Desa Boleng, Kecamatan Ile Boleng, Kabupaten Flores Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.8) berupa Asli surat Keterangan kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan alat bukti surat (P.9) berupa asli Surat Keterangan Tidak Sekolah atas nama calon suami anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX), maka harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah berumur 18 tahun 10 bulan karena lahir pada tanggal 17 November 2001;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (P.10) berupa Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, tanggal 15 September 2020, maka harus dinyatakan terbukti bahwa kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur telah menolak permohonan pendaftaran perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya karena usia anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia pernikahan sebagaimana aturan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1) sampai (P.10) adalah akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa dan masing-masing telah diambil keterangannya di bawah sumpah di persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Hal. 14 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur menolak dengan alasan umur anak Pemohon belum cukup untuk melakukan pernikahan. Kedua saksi menerangkan pula bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, sedangkan umur calon suami anak Pemohon telah berumur 18 tahun 10 bulan. Kedua saksi mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, sesusuan maupun semenda dan tidak ada halangan untuk menikah. Pengetahuan saksi merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon yang harus dibuktikan serta keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim telah menilai keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung dari ayah kandung calon suami anak Pemohon serta ditambah dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa keseluruhan keterangan telah relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga menurut hukum peristiwa atau dalil yang dikemukakan oleh Pemohon harus dianggap benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saudara kandung calon suami anak Pemohon serta keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, akan tetapi ditolak karena usia anak Pemohon belum mencukupi sebagaimana aturan yang berlaku;

Hal. 15 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon membutuhkan dispensasi nikah untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur yang telah ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Bahwa umur anak Pemohon saat ini adalah 18 tahun 4 bulan sedangkan calon suaminya berumur 18 tahun 10 bulan;

Bahwa Pemohon ingin secepatnya melaksanakan pernikahan anaknya dengan calon suaminya karena telah memiliki hubungan yang dekat bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan 4 bulan;

Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda dan tidak ada yang merasa keberatan atas rencana perkawinan mereka, dan tidak ada halangan pernikahan;

Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

Hal. 16 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum, yang salah satunya adalah syarat umur calon istri harus mencapai usia minimal 19 tahun;

Menimbang bahwa anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal, karena masih berusia 18 tahun 4 bulan yang menurut Undang- Undang harus memperoleh dispensasi ternyata memungkinkan diberikan dispensasi sepanjang ketentuan agama tidak menentukan lain (vide pasal 6 ayat (6) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Tentang Pedoman Mengadili Perkara Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang batas umur bagi seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimaksudkan agar calon mempelai telah memiliki kematangan jiwa dan raganya supaya tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat tercapai;

Menimbang, bahwa kematangan jiwa dan raga seseorang tidaklah hanya ditentukan oleh faktor umur semata, akan tetapi dapat juga ditentukan oleh faktor-faktor lain seperti pendidikan, keadaan ekonomi keluarga, alam sekitar, budaya setempat dan lain-lain;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sesuai dengan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung dari ayah kandung calon suami anak Pemohon, walaupun sampai saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai usia 19 tahun, namun telah menyatakan siap menjadi seorang istri dan siap membina rumah tangganya, begitupula dengan calon suami anak Pemohon menyatakan siap menjadi seorang suami dan sudah bekerja dan punya penghasilan, hal tersebut menunjukkan bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah memiliki jiwa dan raga yang matang sehingga secara psikis dan psikis dipandang telah siap untuk menikah;

Hal. 17 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon adalah beragama Islam, sedangkan dalam hukum Islam limit umur calon mempelai wanita bukan merupakan syarat pernikahan, tetapi adalah *aqil baligh* yang ditandai dengan ihtilam, oleh karenanya anak Pemohon tidak ada halangan menikah dengan calon suaminya, sehingga penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur untuk mendaftarkan permohonan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suami dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga (vide pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya (vide pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) dalam hal ini terbukti calon suami Pemohon secara fisik dan mental telah siap dan mampu untuk menjadi seorang suami dan kepala keluarga, apalagi calon suami Pemohon telah mempunyai pekerjaan dan penghasilan sebagai seorang nelayan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat dan dikhawatirkan akan lebih jauh terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan juga bertujuan agar hati anak Pemohon merasa tenang dan tentram dengan telah terlaksananya pernikahan dengan calon suaminya nanti, sebagaimana firman Allah dalam Alquran surat Ar Rum ayat 21 sebagai berikut:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 18 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan atau kehendak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya agar dapat mewujudkan rumah tangga tempat berlindung, menikmati naungan kasih sayang dan mendapatkan keturunan serta dapat memelihara anaknya hidup dalam pertumbuhan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon suami yang bernama XXXXXXXXXXXX menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan berjalan 4 bulan sehingga tidak dapat dipisahkan lagi karena sudah saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), maka Hakim menilai untuk menghindari efek negatif dari masyarakat dan kemungkinan terjadinya hal-hal lebih jauh yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: *"perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun"*, namun bunyi pasal tersebut tidak diterapkan secara kaku dan sifatnya ijtihadi;

Menimbang, bahwa bunyi ayat berikutnya pada ayat (2) *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup"*, dengan demikian berdasar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kakak kandung dari ayah kandung calon suami anak Pemohon serta bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya di bawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon karena anak Pemohon dan calon suaminya sudah sangat erat hubungannya dan untuk menjaga agar tidak berlarut-larutnya hal-hal yang bertentangan dengan hukum Agama dan peraturan perundang-undangan yang

Hal. 19 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, maka Hakim perlu mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah di bawah umur;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

درؤ المفاسد مقدم على جلب

المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon suami dan calon istri tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon cukup berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu Hakim patut mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX;

Hal. 20 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Larantuka, pada hari
Senin, tanggal 5 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal
1442 Hijriyah oleh saya, Nikmawati, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, penetapan
tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh Subhan S.H, sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Nikmawati, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Penetapan No.70/Pdt.P/2020/PA.Lrt